



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 060/UN47.C/KM/2016

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA SEMINAR KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA S3 PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN 2013-2014 PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Seminar Kelayakan Tesis mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Seminar Kelayakan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
 13. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 200 / KPT / I / 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo;

14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : Daftar usulan nama mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan Angkatan 2013-2014 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir

Kedua : Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan bertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil seminar secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

**DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2017**



**Prof. Dr. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
NIP 196008081986021003**

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Para Program Studi S3 dan P2 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Sekretaris Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
5. Arsip

Nomor : UBU/UN47.C/KM/2017
Tanggal : 16 Januari 2017
Tentang : Penetapan Penguji dan Panitia Penyelenggara Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2013-2014

A. PANITIA SEMINAR

Pengarah : Prof.Dr. Sarson W.Dj Pomalato, M.Pd (Direktur Pascasarjana UNG)
Penanggung Jawab : 1. Prof.Dr. Yulianto Kadji, M.Si (Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan)
2. Dr. Ruslin Badu, S.Pd, M.Pd (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Prof.Dr. Haris Panal, M.Pd (Kaprosdi S3 Ilmu Pendidikan)
Sekretaris : Ronal Tuu
Anggota : 1. Sandra Triyani, S.Pd
2. Kartini Junus, SE
3. Lukman Samatowa, S.Si
4. Syaiful Olii, S.H

B. PESERTA SEMINAR

1. Nama : Wami Tune Sumar
NIM : 7601132014
Judul : Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di SMA se-Provinsi Gorontalo
Penguji : 1. Prof.Dr. Abdul Haris Panal, M.Pd (Ketua Program Studi)
2. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Promotor)
3. Prof. Dr. Ansar, M.Si (Co-Promotor I)
4. Dr. phil. Ikhfan Haris, M.Sc (Co-Promotor II)
5. Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd (Penguji Internal)
6. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd (Penguji Internal)

2. Nama : Budi Satriyo
NIM : 7601132003
Judul : Pengaruh Kompetensi Profesional POLRI, Disiplin Kerja dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Polri dalam Menangani Kasus Pidana di POLDA Gorontalo
Penguji : 1. Prof.Dr. Abdul Haris Panal, M.Pd (Ketua Program Studi)
2. Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd (Promotor)
3. Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd (Co-Promotor I)
4. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Co-Promotor II)
5. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd (Penguji Internal)
6. Prof. Dr. Evi Hulukati, M.Pd (Penguji Internal)

3. Nama : Yahya Podungge
NIM : 7601132015
Judul : Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo
Penguji : 1. Prof.Dr. Abdul Haris Panal, M.Pd (Ketua Program Studi)
2. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd (Promotor)
3. Prof. Dr. Yoseph Paramata, M.Pd (Co-Promotor I)
4. Dr. Sitti Roskina Mas, M.Pd (Co-Promotor II)
5. Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd (Penguji Internal)
6. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Penguji Internal)

4. Nama : Ali Opaladu
NIM : 7601132002
Judul : Budaya Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gorontalo Utara
Penguji : 1. Prof. Dr. Abdul Haris Panal, M.Pd (Ketua Program Studi)
2. Prof. Dr. Ansar, M.Si (Promotor)
3. Prof. Dr. Ramli Utina, M.Pd (Co-Promotor I)
4. Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd (Co-Promotor II)
5. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Penguji Internal)
6. Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd (Penguji Internal)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 1318/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 200 / KPT / I / 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019-2023.

Memperhatikan :

1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG
- KESATU : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil seminar secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.



Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1318 /UN47.C/HK.04/2020
TANGGAL 15 DESEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK
2019/2020.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur Pascasarjana)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur
Bid. Adm. Umum dan Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprosdi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd
(Kasubag Pascasarjana UNG)
Anggota : Lukman Samatowa, S.Si

B. Peserta Seminar

1. Nama : Azis Noho Kasim
Nim : 702616001
Judul : Evaluasi Program Penilaian Kinerja Guru SMP di Kabupaten
Gorontalo
Penguji : 1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Ketua Tim Penguji)
2. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
3. Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprosdi)
4. Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd (Promotor)
5. Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si (Co-Promotor I)
6. Dr. H. Arfan Arsyad, M.Pd (Co-Promotor II)
7. Prof. Dr. Hj. Wenny Hulukati, M.Pd (Penguji Internal I)
8. Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd (Penguji Internal II)
9. Prof.Dr. Djaali (Penguji Eksternal)





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 593/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
 - bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Pendidikan S3 Universitas Negeri Gorontalo;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU** : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA** : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip;-

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO

NOMOR 593/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 30 JUNI 2020

TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN
AKADEMIK 2019/2020.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur Pascasarjana)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur
Bid. Adm. Umum dan Keuangan)
Ketua : Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprosdi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd
(Kasubag Pascasarjana UNG)
Anggota : 1. Lukman Samatowa, S.Si
2. Ewieth Citra Amalia Djamil, S.Pd.

B. Peserta Seminar

1. Nama : Yurni Rahman
Nim : 760215014
Judul : Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transformasional, Budaya
Kerja, Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan bone Bolango.
Penguji : 1. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. (Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur)
3. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd. (Wakil Direktur I)
4. Prof.Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Ketua Program Studi)
5. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd (Promotor)
6. Prof. Dr. phil. Ikhfan Haris, M.Sc (Co-Promotor I)
7. Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd (Co-Promotor II)
8. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Penguji Internal I)
9. Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd (Penguji Internal II)
10. Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd (Penguji Eksternal)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 1000 /UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi.
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 200 / KPT / 1 / 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019-2023.

Memperhatikan :

1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- KESATU : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Tahun Akademik 2019/2020 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil seminar secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

Ditetapkan Di Gorontalo
pada Tanggal 3 November 2020
DIREKTUR

ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR /UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 3 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK
2020/2021.

- A. Panitia
- Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur Pascasarjana)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur
Bid. Adm. Umum dan Keuangan)
- Ketua : Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprodi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd
(Kasubag Pascasarjana UNG)
- Anggota : Lukman Samatowa, S.Si

B. Peserta Seminar

1. Nama : Lia Nurhayati
Nim : 701613007
Judul : Evaluasi Program Penjaminan Mutu Akademik di Institut
Agama Islan Negeri Sultan Amai Gorontalo
- Penguji : 1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Ketua Tim Penguji)
2. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Anggota Penguji)
3. Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Sekretaris Tim
Penguji)
4. Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd (Promotor)
5. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Co-Promotor I)
6. Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd (Co-Promotor II)
7. Prof. Dr. Ansar, M.Si (Penguji Internal I)
8. Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si (Penguji Internal II)
9. Prof. Dr. Imron Arifin, M.Pd (Penguji Eksternal)

